

## **PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN KREASI INOVASI UMKM (KRIUK)**

### **I. LATAR BELAKANG**

Keberadaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada saat ini memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa maupun kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Dalam pelaksanaannya UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah yang antara lain : (a) kurangnya permodalan, (b) kesulitan dalam pemasaran, (c) struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, (d) kualitas manajemen rendah, (e) SDM terbatas dan kualitasnya rendah, (f) mayoritas tidak memiliki laporan keuangan, (g) aspek legalitas lemah, dan (h) rendahnya kualitas teknologi.

Selain itu UMKM berbasis kreativitas di beberapa negara memiliki posisi yang berbeda-beda sebagai penggerak perekonomian. Di negara-negara maju posisi UMKM berbasis kreativitas sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia keberadaan UMKM berbasis kreativitas memiliki peran masih cukup rendah dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan sektor lainnya.

Efektifitas kegiatan usaha mikro kecil menengah di Labuhanbatu perlu didukung dengan adanya kerangka kerja tata kelola data yang kondusif serta mendukung pengembangan UMKM berbasis kreativitas. Kerangka kerja kelembagaan yang dapat digunakan adalah dengan mengefektifkan maupun memperbaiki peraturan mengenai undang-undang kekayaan intelektual. Keberadaan undang-undang ini sangat efektif dalam merangsang kreasi dan inovasi, karena para pencetus merasa mendapatkan perlindungan atas kreasi dan inovasinya.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tercatat bahwa dari keseluruhan total pelaku usaha yang ada di Kawasan kabupaten labuhanbatu sekitar 5194 pelaku usaha terdata memiliki NIB (nomor induk Berusaha) dari total 9589 pelaku usaha yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu perlu adanya perlindungan terhadap jaminan kesehatan kepada masyarakat terakit kebersihan dari produk lokal para pelaku usaha juga harus menjadi pertimbangan baik sekaligus merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar UMKM yang berbasis kreativitas tersebut dapat memasuki akses pasar global. Namun masih rendahnya

kesadaran para pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produk mereka terkait izin ini. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan S-PIRT di Labuhanbatu yang masih sedikit. Data yang disampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan dari jumlah keseluruhan pelaku usaha tercatat pada tahun 2022 hanya sekitar 19 pelaku usaha dan awal tahun 2023 tercatat sebanyak 34 pelaku usaha kembali mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat ini.

Dalam hal ini perlunya tata kelola kelembagaan UMKM yang baik untuk dapat membangun jaringan kerjasama antar UMKM yang sejenis sehingga dapat meningkatkan kesepahaman dalam meningkatkan mutu produk yang tinggi. Tata kelola ini diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik dalam penanganan kemasan maupun perizinan produk usaha.

Kreasi Inovasi UMKM merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif dalam melakukan pengembangan pelaku usaha. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain stakeholder, pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk dapat memberikan peningkatan kualitas pendataan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sangat dibutuhkan sebuah gagasan yang bersifat kolaboratif sehingga dapat merealisasikan KRIUK (Kreasi Inovasi UMKM) tersebut.

## II. SASARAN

Adapun yang menjadi sasaran dari Inovasi KRIUK yaitu : Seluruh staf dinas.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan praktis ini adalah membahas mengenai:

- a. Pelayanan Kemasan
- b. Pelayanan Perizinan Usaha
- c. Pelayanan HAKI
- d. Pelayanan BPOM
- e. Pelayanan Halal
- f. Pelayanan Bantuan Permodalan
- g. Pelayanan Aduan Masyarakat

#### IV. SUMBER DAYA MANUSIA

Petugas yang terlibat dalam kegiatan KRIUK meliputi:

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- c. Pelaksana Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

#### V. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan dari Inovasi KRIUK sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Produktifitas Pelaku UMKM
- b. Memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses bantuan usaha.
- c. Membantu mendapatkan data profil usaha sesuai dengan kondisi perkembangan UMKM.

Adapun manfaat dari Inovasi KRIUK sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pengidentifikasian profil usaha secara akurat, diharapkan dapat terjaga kualitas data dan informasi usahanya sehingga memudahkan pencarian potensi daerah dari pelaku usaha bagi pemerintah dan stakeholder lain.
- b. Memperbaiki komponen data pelaku usaha sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan kebutuhan pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

#### VI. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan KRIUK kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha yaitu:

- a. Ruang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Sarana Penunjang

#### VII. EVALUASI

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan KRIUK maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun..